



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
INSTRUKSI GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 100.3.4.1/8/V/2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN MUTU BAHAN KONSTRUKSI

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Uji Mutu Bahan Konstruksi Bangunan dan Standarisasi Tata Bangunan/ Lingkungan, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Surat Edaran Provinsi Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengujian Mutu Bangunan Lokal, untuk menjamin kesesuaian mutu konstruksi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, agar konsisten memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku, dengan ini kami menginstruksikan:

- Kepada : 1. Bupati se-Sulawesi Barat.
2. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Kepala Balai/Kepala Satuan Kerja/PPK di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
- Untuk :
KESATU : Penyedia jasa yang menyelenggarakan Konstruksi Bangunan wajib melakukan Pengujian Mutu Bahan Konstruksi dan khusus kegiatan yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat, melakukan Pengujian Mutu Bahan Konstruksi pada UPTD Pengujian dan Standarisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- KEDUA : Bupati agar menginstruksikan kepada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan Pekerjaan Konstruksi untuk melakukan Pengujian Mutu Konstruksi.
- KETIGA : Kepala Balai/Kepala Satker/PPK di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang melaksanakan Pekerjaan Konstruksi diwajibkan melakukan Pengujian Mutu Konstruksi.

- KEEMPAT : Setiap perencanaan biaya kegiatan Konstruksi wajib memasukkan biaya Pengujian sesuai dengan Pekerjaan Fisik yang dilaksanakan dalam Kontrak yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- KELIMA : Pengujian Mutu dilaksanakan pada saat Pra Konstruksi hingga Pasca Konstruksi.
- KEENAM : Pihak UPTD Pengujian dan Standarisasi dapat melakukan kerja sama operasional dengan laboratorium konstruksi sejenis di Lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
- KETUJUH : Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah beserta seluruh Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat agar mensyaratkan pencairan dana termin pekerjaan konstruksi berupa dokumen/laporan hasil pengujian dari UPTD Pengujian dan Standarisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KESEMBILAN : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 15 Mei 2025
Gubernur Sulawesi Barat,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

ttd



SUHARDI DUKA

SAFRUDDIN, S.H., M.AP
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651101 199003 1 012



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju 91512
Laman: www.dikbud.sulbarprov.go.id, Pos-el: dikbud@sulbarprov.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR B/100.3.5/1504/2023

TENTANG
PENGUJIAN MATERIAL MUTU KONSTRUKSI

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Uji Mutu Bahan Bangunan Konstruksi Bangunan dan Standarisasi Tata Bangunan/Lingkungan, dan Surat Perintah Gubernur Sulawesi Barat Nomor 009.9/1179/SET tanggal 15 Mei 2017 tentang Pengujian Material Uji Mutu Konstruksi, serta dalam rangka menjaga kualitas bangunan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat khususnya Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Pendidikan baik yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Konsultan Perencana lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Kontraktor Pelaksana Pekerjaan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat;
3. Konsultan Pengawas lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat;
- Untuk :
KESATU : Setiap Perencanaan Kegiatan konstruksi dilungkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat diharuskan mencantumkan biaya pengujian atau pemeriksaan material dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebagai biaya persiapan;
- KEDUA : Rekanan wajib melakukan pengujian material demi menjamin kualitas mutu konstruksi pembangunan Gedung Pendidikan;
- KETIGA : Rekanan wajib melakukan pengujian material demi menjamin kualitas mutu konstruksi.
- KEEMPAT : Setiap Penyedia jasa dalam proses pencairan dana kegiatan konstruksi wajib melampirkan Hasil Pengujian Material/Rekomendasi Laboratorium UPTD Pengujian dan Standarisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat sebagai syarat proses pencairan uang muka.
- KELIMA : Setiap Konsultan Pengawasan wajib melampirkan Salinan hasil Pengujian Material/Rekomendasi Laboratorium UPTD Pengujian dan Standarisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju 91512
Laman: www.sulbarprov.go.id, Pos-el: gubernur@sulbarprov.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Provinsi Sulawesi Barat dalam laporan pendahuluan dan laporan akhir.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 2 Agustus 2023

Kepala Dinas,



Dr. H. Mithhar, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19700727 199412 1 006



GUBERNUR SULAWESI BARAT

Mamuju, 15 Mei 2017

Nomor : 009.9 / 117 / SET
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : MENINDAKLANJUTI SURAT EDARAN NO.640/437/II/2013
TENTANG PENGUJIAN BAHAN BANGUNAN LOKAL
DAN PRODUK INDUSTRI

Kepada Yth,
1. Para Bupati Se-Sulawesi Barat;
2. Para Kepala SKPD Lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat;
3. Kepala Satker / SNVT terkait
Masing –masing.
di-
Tempat

SURAT PERINTAH

PENGUJIAN MATERIAL UJI MUTU KONSTRUKSI

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
4. Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengendalian Uji Mutu Bahan Bangunan Konstruksi Bangunan Dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan.

Untuk menjaga kualitas bangunan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, diharapkan kepada Para Bupati, Kepala SKPD dan Kepala Satker SNVT terkait lingkup Provinsi Sulawesi Barat untuk secara bersama-sama memperhatikan hal-hal berikut :

1. Rekanan wajib melakukan pengujian material demi menjamin kualitas mutu konstruksi.
2. Pengujian Material Uji Mutu Konstruksi dilaksanakan oleh UPTD Pengujian dan Standarisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat.
3. Setiap perencanaan kegiatan konstruksi diharuskan mencantumkan biaya pengujian atau pemeriksaan material dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya), sebagai biaya persiapan.
4. Pihak Penyedia Jasa dalam proses pencairan dana kegiatan konstruksi wajib melampirkan Hasil Pengujian Material / Rekomendasi Laboratorium UPTD Pengujian dan Standarisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat sebagai syarat proses pencairan uang muka.

Demikian Surat Perintah ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SULAWESI BARAT

H.M. AL-BAAL MASDAR

Tembusan :

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
8. Kepala Biro Ekbang Setda Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
9. Arsip.